



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas

#### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :

1. Subbidang Pembangunan Infrastruktur Konektivitas; dan
2. Subbidang Pembangunan, Keciptakarya dan Sumber Daya Air; dan
3. Subbidang Pengembangan Wilayah.
- d. Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
  1. Subbidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan; dan
  2. Subbidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
  3. Subbidang Data dan Transparansi Perencanaan.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
  1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam; dan
  2. Subbidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
  3. Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman.
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
  1. Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia;
  2. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Subbidang Dokumentasi dan Publikasi;
  2. Subbidang Penelitian Sumber Daya; dan
  3. Subbidang Pengembangan Teknologi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas

#### Pasal 7

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan.

#### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina administrasi keuangan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Akuntansi;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Aset;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
    - 3. Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.

- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,  
membawahkan :
    - 1. Subbidang Pengelolaan Kas;
    - 2. Subbidang Perbendaharaan; dan
    - 3. Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja.
  - e. Bidang Akutansi dan Aset, membawahkan :
    - 1. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
    - 2. Subbidang Pelaporan; dan
    - 3. Subbidang Penatausahaan Aset.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tugas

## Pasal 11

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

## Paragraf 3

### Fungsi

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan dan dana perimbangan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
    1. Subbidang Potensi dan Analisis Pajak;
    2. Subbidang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah; dan
    3. Subbidang Bagi Hasil Pajak Daerah.
  - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :
    1. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah;
    2. Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan
    3. Subbidang Analisa Pendapatan Asli Daerah.
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas

#### Pasal 15

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

#### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
    1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
    2. Subbidang Mutasi Pegawai; dan
    3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
  - d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, membawahkan :
    1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
    2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai; dan
    3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

##### Tugas

#### Pasal 19

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

#### Paragraf 3

##### Fungsi

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahkan :
    1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
    2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
    3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
  - d. Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahkan :
    1. Subbidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama;
    2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; dan
    3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada Badan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### JABATAN PADA BADAN DAERAH

##### Pasal 23

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Daerah berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Badan Daerah baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Badan Daerah.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Daerah harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Badan Daerah; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Daerah.

#### Pasal 26

Setiap unit kerja membantu Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Badan Daerah;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Badan Daerah; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penjabaran Tugas dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 November 2016  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006